

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan air tidak dapat dihindari bagi kehidupan manusia, dan merupakan kebutuhan kritis bagi sumber kehidupan. Kebutuhan untuk semua makhluk hidup, terutama untuk kehidupan manusia, air merupakan perhatian kritis. Oleh karena itu, air termasuk kebutuhan yang mendesak untuk digunakan sebagai air minum bagi manusia. Kebutuhan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, air minum juga digunakan untuk memenuhi cairan tubuh manusia. Air bersih yang dapat diminum adalah air yang memenuhi standar pemenuhan peraturan yang berlaku. Penyediaan air bersih dapat berasal dari perusahaan layanan air minum atau PDAM, Air Minum Dalam Kemasan pabrik (AMDK) dan air minum olahan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).¹

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas air minum isi ulang, khususnya pemilik perusahaan depot air dan Dinas Kesehatan, juga ikut mengawasi kualitas air minum isi ulang agar layak konsumsi bagi masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, pemantauan kualitas air minum merupakan salah satu kewajiban dan tugas Dinas Kesehatan daerah atau kota.²

Aturan ditegakkan tentunya bertujuan supaya air minum tetap dijaga secara bersih, sehat, amanah dan layak untuk diminum serta tidak merugikan bagi pemilik maupun konsumen. DAMIU menjadi salah satu badan usaha yang berfokus dalam pengelolaan air minum kemasan dalam jumlah besar untuk kebutuhan masyarakat, dan pelaku usaha dalam pengelolaannya memiliki tanggung jawab yang besar untuk proses produksi air minum yang dihasilkan.

Banyaknya masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang tetapi tidak memperhatikan syarat-syarat terkait dengan air minum isi ulang, apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak. Maka dari itu konsumen berhak untuk mendapatkan perlindungan dimana

¹ Irmayani, Suhri Hanafi, and Muhammad Taufik, "Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 67–80, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.73>.

² Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, and Irawati Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 213–25, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.213-225>.

hal ini didasarkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwasannya perlindungan konsumen merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum demi mendapatkan berbagai hak bagi konsumen dan melindungi konsumen, meskipun konsumen tidak mengetahui persyaratan kelayakan produk yang akan dijual atau diperdagangkan.³

Konsumen adalah seseorang yang berperan penting dalam penjualan produk milik perusahaan. Konsumen juga menjadi penyebab tidak adanya penerapan standarisasi produk yang dijual oleh pelaku usaha. Standarisasi yang dimaksud tertuang dalam Undang-Undang yaitu adalah suatu hal yang penting baik dari proses pengawasan, penerapan, penetapan, pemeliharaan dan penetapan, sebagaimana yang telah ditetapkan di Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, yang menjelaskan tentang kewajiban standarisasi yang ditanggung oleh setiap pelaku usaha dan konsumen mempunyai hak-hak yang perlu diperhatikan setiap pelaku usaha.⁴

Berdasarkan peraturan di atas, hal tersebut merupakan salah satu kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi agar sesuai dengan standarisasi sebagai kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen. Pengoperasian depot air minum harus didukung dan diatur kualitasnya, dimulai dari fasilitas sanitasi. Pertimbangan kebersihan juga harus diperhitungkan, seperti tanggung jawab pemilik DAMIU.

Pemantauan sanitasi pada pelayanan kesehatan DAM juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan daerah atau kota yang bertugas mengelola Depot Air Minum (DAM) harus sehat dan selalu bersih, bukan sebagai sumber penularan penyakit. *Higiene sanitasi* adalah praktik kesehatan yang ditujukan agar menghilangkan atau mengurangi beragam faktor yang berkontribusi terhadap kontaminasi air minum dan fasilitas yang memproses, menyimpan, dan mendistribusikan air minum. Tujuan *hygiene sanitasi* yaitu untuk melindungi penduduk dari kemungkinan bahaya yang ditimbulkan oleh air minum dari tempat penampungan air minum. Oleh karena itu, masyarakat dilindungi dari kemungkinan paparan risiko penyakit

³ Sari Ramadhana and Sri Walny Rahayu, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Dalam Penerapan Kualitas Standar Mutu Air Minum Isi Ulang Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 1 (2017): 195–205.

⁴ Sutarni Frans Mangatur, Tajuddin Noor, "Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 2 No. 4, Desember 2021 588," *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* 2, no. 4 (2021): 588–609.

yang terbawa air. Air minum memiliki proses dan tahapan yang membuatnya layak dikonsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan tubuh manusia agar tidak merugikan pihak manapun.⁵

Pengelola DAM wajib memastikan kualitas air yang dihasilkan DAM sebagai tanggung jawabnya memenuhi mutu air minum bersih dan melakukan pengendalian kualitas air minum berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi* Depot Air Minum. Kualitas mutu air minum bersih secara langsung berkontribusi terhadap kesehatan air minum yang dihasilkan DAM. Peraturan *higiene sanitasi* untuk pengolahan air yang dihasilkan oleh DAM harus mencakup fasilitas, peralatan, penangan dan air baku yang baik dan berkualitas guna memenuhi kebutuhan manusia.⁶

Kebutuhan air minum yang berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan manusia merupakan gaya hidup di mana terdapat alternatif yang cepat dan baru, dan pelaku usaha air minum isi ulang dengan berbagai jenis proses manufaktur memperluas penggunaannya di daerah perkotaan dan pedesaan. Teknologi yang semakin canggih memungkinkan pelaku usaha untuk lebih lengkap dan cepat memenuhi kebutuhan konsumen, menjangkau seluruh masyarakat dalam melakukan penawaran di bermacam-macam kegunaan, bentuk, jenis dan produk berkualitas untuk memenuhi standar persyaratan kesehatan dan dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan konsumen yang di atur dalam ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen.⁷

Kuatnya minat masyarakat terhadap konsumsi air minum dalam kemasan (AMDK) dan mahalnnya harga air minum dalam kemasan oleh perusahaan besar menyebabkan peningkatan jumlah Depo Air Minum Isi Ulang (DAMIU) di berbagai lokasi, khususnya di berbagai kota besar. Perkembangan DAMIU didorong dari segi harga jual, depot air minum isi ulang ini tidak mahal, sekitar sepertiga harga air minum dalam kemasan yang resmi diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar. Harga air minum yang diproduksi oleh depot air minum isi ulang yang terjangkau menjadi alasan

⁵ Saeful Yasser, “Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat,” *Jurnal Hukum Kesehatan* 1 (2011): 128–40.

⁶ Ferry Kriswandana et al., “ANALISIS PENERAPAN LAIK HIGIENE SANITASI PADA DEPOT AIR MINUM (DAM),” *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 19, no. 2 (2022): 165–72.

⁷ Rahdiansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang,” *UIR Law Review* 02 (2018): 347.

mengapa masyarakat lebih tertarik air minum olahan dari depot air minum di perkotaan dan pedesaan. Di samping itu banyaknya peminat pada air minum isi ulang yang dikelola Depot Air Minum terdapat juga dampak buruk bagi kesehatan jika tidak adanya tanggung jawab dan pengawasan dari pihak terkait.⁸

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan No 43 Tahun 2014 tentang *Higiene Sanitasi Depot* dan Pelayanan Air Minum serta berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosnumen, maka seluruh pelaku usaha air minum isi ulang wajib menjamin mutu dan tanggung jawab produknya yang aman bagi kesehatan dan memenuhi persyaratan teknis DAMIU. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor permasalahan yang ditemukan dalam bisnis DAMIU, seperti air minum yang layak dikonsumsi atau tidak. Hal ini dapat meningkatkan ketentuan pelaku usaha agar tetap berada dalam koridor memproduksi jumlah air minum isi ulang yang di produksinya dan mengerti tentang pentingnya menjaga kualitas air minum isi ulang yang di perjual belikan kepada konsumen dan pelaku usaha juga tetap memperhatikan produk yang diproduksi sebagai tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas produksi usaha dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha, khususnya pelaku usaha DAMIU yang diberikan kepada konsumen, namun tetap pada koridor syariah untuk mengarahkan konsumen dan masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan dalam aktivitas kehidupan. Di dalam agama islam mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga kualitas barang atau produk dengan jujur dan menghindari kegiatan yang mengarah pada penurunan produksi yang dapat merugikan konsumen.⁹

Pembatasan tersebut menegaskan bahwa islam telah memiliki petunjuk yang jelas dalam kegiatan ekonomi. Islam juga merinci apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Rincian tentang pembatasan ini dapat ditemukan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menekankan validasi penelitian yang dijalankan, maka dianalisa dengan memanfaatkan sudut pandang hukum ekonomi

⁸ Saeful Yasser, "Pengawasan Terhadap Kualitas Air Minum Isi Ulang Dan Asas Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Hukum Kesehatan* 1 (2011): 128–40.

⁹ Irmayani Irmayani, Suhri Hanafi, and Muhammad Taufik, "Analisis Penjualan Air Minum Isi Ulang Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 67–80, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.73>

syariah ketika mempertimbangkan kajian hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab pelaku usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Desa Cangkring.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap konsumen di Desa Cangkring ?
2. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk melindungi hak-hak konsumen berkaitan dengan penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang ?
3. Bagaimana kajian hukum ekonomi syariah terhadap penjualan air minum isi ulang di Desa Cangkring ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada hal berikut ini, meliputi :

1. Tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap konsumen di Desa Cangkring
2. Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk melindungi hak-hak konsumen berkaitan dengan penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang
3. Kajian hukum ekonomi syariah terhadap penjualan air minum isi ulang di Desa Cangkring.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji secara empiris tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap konsumen di Desa Cangkring.
2. Untuk menguji secara empiris upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk melindungi hak-hak konsumen berkaitan dengan penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang.
3. Untuk menguji secara empiris kajian hukum ekonomi syariah terhadap penjualan air minum isi ulang di Desa Cangkring.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Hasil dari penulisan ini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai penerapan prinsip syariah untuk semua operasi hukum, khususnya dalam penerapan praktis kewajiban pelaku usaha depot air minum sesuai dengan hukum umum dan hukum ekonomi syariah.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang penerapan aspek-aspek hukum dalam perlindungan konsumen Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU).

2. Praktis

- a. Hasil penulisan ini penulis mengharapkan kepada para pelaku usaha dan konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Desa Cangkring dapat memahami pentingnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang diperjual belikan.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan sebagai sumber acuan penelitian sejenis dan dapat dikembangkan lagi berdasarkan penelitian sudah ada sebelumnya.

F. Sistematika Penelitian

Bagian ini ditujukan guna memudahkan penulis dalam membahas bagian-bagian yang terdapat dalam skripsi. Sistematika dalam skripsi ini dibagi kedalam tiga hal, yaitu:

1. Bagian awal

Terdapat beberapa hal yang ditampilkan dalam bagian ini yang di dalamnya meliputi: lembar judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, lembar persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Terdapat beberapa bab yang menjadi isi dalam skripsi ini, dimana secara jelas bab yang dibahas yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Isinya berkenaan dengan latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Isinya berkenaan dengan penjelasan mengenai perlindungan konsumen, pelaku usaha, tanggung jawab, jual beli dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan *khiyar*, peneliti terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Isinya berkenaan dengan uraian jenis pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, *setting* penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian objek penelitian, uraian umum responden, analisis data serta pembahasannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan penelitian, saran dan penutup.

